

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai-Gugat di Pengadilan Agama Bekasi

Tito Raharjo

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
UNISMA Bekasi; Email: titoR_91@gmail.com)

Yoyo Hambali

(Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Agama Islam
UNISMA Bekasi; Email: hambal.1945@gmail.com)

Abstract: *The purpose of research in writing this thesis is to determine the factors causing the divorce in the Bekasi Religious Court. Research using field research method in Bekasi Religious Court. The method of collecting data by means of observation, interviews, and study data documentation that has been collected processed and analyzed descriptively and analytically. The results showed that factors causing divorce in the Bekasi Religious Court in two years of 2013 and 2014 are polygamy, moral crisis, jealousy, forced marriage, physical and mental violence, biological defects, and economic factors. Of these factors, the most dominant factor, the cause of divorce is the economic factor.*

Keywords: *Divorce, Bekasi Religious Court, polygamy, physical and mental violence, economic factors*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu Sunatullah yang umum berlaku pada semua mahluk Allah, baik manusia,

hewan maupun tumbuh-tumbuhan,¹ Allah Swt berfirman sebagaimana di jelaskan dalam Q.S. Yasin [36] : 36, سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya, “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

***Tito Raharjo, S.H.** adalah lulusan Program Studi Program Studi Ahwal Al-Syakh-shiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi, tahun 2016.

****Yoyo Hambali, MA.** lahir di Sumedang, 18 April 1976. Saat ini adalah Dosen Program Studi Ahwal Al-Syakh-shiyyah Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi.

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 6*, (Bandung: Al Ma’arif, 1994), h. 9.

² Depag RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1992), h. 710.

Dan juga firman-Nya dalam Q.S. Adz Dzariyaat [51] : 49,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"*³

Istilah perkawinan menurut Islam disebut nikah atau *ziwaj*.⁴ Nikah secara bahasa berarti penyatuan, selain itu juga diartikan dengan akad atau hubungan badan.⁵ Secara syara yaitu suatu akad yang mengandung beberapa rukun dan syarat.⁶ Kedua istilah ini jika dilihat dari arti kata dalam bahasa Indonesia ada perbedaan, sebab kata "Nikah" berarti hubungan seks antar suami isteri, sedangkan "*Ziawaj*" berarti kesepakatan antara seorang pria dengan wanita yang mengikatkan diri dalam hubungan suami isteri untuk mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.⁷

³Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 862.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 1.

⁵Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaid, *Fiqh Wanita*, edisi lengkap, alih bahasa M. Abdul Ghoffar E. M, cet. ke-1, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h.396.

⁶Imron Abu A mar, *Terjemah Fathul Qarib Jilid II*, (Kudus: Menara Kudus, 1983), h. 22.

⁷Abdul Jamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum*

Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta cara untuk mempertahankan keturunannya.⁸ Allah Swt berfirman dalam Q.S. An-Nisa' [4] : 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya : *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*⁹ Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ مُتَقَبٌّ عَلَيْهِ

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata : Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Salam bersabda pada kami : "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara*

Konsersium Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 1992), h. 77.

⁸ M. Afnan Chafidh & A. Ma'aruf Asrori, *Tradisi Islam Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*, (Surabaya: Khalista, 2006), h. 88.

⁹Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), h. 141.

*kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).*¹⁰

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.¹¹ Dalam hukum Islam¹² suatu pernikahan dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan, yang dimaksud dengan syarat sahnya pernikahan adalah syarat-syarat yang menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan,¹³ apabila rukun dan syarat

pernikahan tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut dapat dicegah dan dibatalkan, karena dapat menimbulkan kemadharatan bagi kedua mempelai. Rukun-rukun pernikahan diantaranya adalah: (a). calon suami, (b). calon isteri, (c). wali nikah, (d). dua orang saksi, (e). ijab qabul.¹⁴ Sedangkan secara administratif perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan mengikuti prosedur yang sesuai dengan perundang-undangan.¹⁵

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Para ulama mazhab¹⁷ sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan

¹⁰ Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), h. 413.

¹¹ Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

¹² Hukum Islam mempunyai tujuan untuk melaksanakan perintah dan kehen-dak Allah serta menjauhi larangannya. Lima tujuan hukum Islam yakni memelihara (1). Agama, (2). Jiwa, (3). Akal, (4). Keturunan dan (5). Harta benda, lihat H. Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 213.

¹³ Zaenal Abidin Syamsudin, *Romantika Kawin Muda*, (Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008), h. 75.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Bab IV Rukun dan Syarat Perkawinan, pasal 14.

¹⁵ Beni Ahmad Saebani & Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet 1, (Pustaka Setia, 2011), h. 106-107.

¹⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011), h. 71-72.

¹⁷ Menurut Bahasa mazhab berasal dari kata *dzahaba* yang berarti pergi atau dapat juga berarti pendapat, menurut istilah madzhab ialah metode yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Madzhab juga merupakan sistem pemikiran atau pendekatan intelektual. Secara khusus istilah ini digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan aliran-aliran dalam Fiqh, lihat M. Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 149.

melalui akad yang mencakup ijab qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁸

Jadi akad¹⁹ nikah adalah suatu ikatan atau perjanjian perkawinan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul.²⁰ Ijab dilakukan oleh wali perempuan atau wakilnya, sedang qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.

Adapun syarat-syarat ijab qabul, yaitu:²¹ (1). Adanya pernyataan me-

ngawinkan dari wali, (2). Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, (3). Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, (4). Adanya ijab dan qabul bersambung, (5). Antara ijab dan qabul jelas maksudnya, (6). Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah, (7). Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Al Qur'an menjelaskan bahwa manusia (laki-laki) secara naluriah, disamping memiliki keinginan terhadap harta dunia, anak, keturunan dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Allah Swt Berfirman dalam Q.S. An Nisa' [4] : 3,

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثْلًاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,²² maka (kawinilah)

¹⁸Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah (Fiqh Lima Mazhab)*, (Jakarta: Lentera, 1996), h. 309.

¹⁹Akad adalah salah satu sebab yang ditetapkan syara', yang karenanya timbulah beberapa hukum. Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Riqki Putra, 2010), h. 25. Sedangkan menurut Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.

²⁰ Beni Ahmad Sacbani, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet I, h. 200.

²¹ Amiur Nuruddi & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai*

Kompilasi Hukum Islam, Cet.I (Jakarta: Penada Media, 2004), h. 63.

²² Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. (Lihat footnote No. 265, Depag RI),

seorang saja,²³ atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”²⁴

Segala sesuatu yang di syariatkan Islam²⁵ mempunyai tujuan sekurang-kurangnya mengandung hikmah tertentu tak terkecuali perkawinan. Tujuan perkawinan Islam tidak dapat dilepaskan dari pernyataan Al Qur'an. Allah Swt berfirman dalam Q.S. Ar Ruum [30] : 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

h. 142. Lihat Hafizh Dasuki, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Entri “Adil” h. 25.

²³Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu, sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula di jalankan oleh para Nabi sebelum Nabi Muhammad Saw, Ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. (Lihat footnote No. 266, Depag RI), h. 142.

²⁴ Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1998), h. 142.

²⁵Islam adalah suatu agama yang disampaikan oleh nabi-nabi berdasarkan wahyu Allah yang disempurnakan dan diakhiri dengan wahyu Allah pada Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi & Rasul terakhir. Istilah Islam sebagai agama itu resmi terdapat dalam Qs. Ali Imran [3] : 19, lihat H. Saidus Syahar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1996), h. 7.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”²⁶

Ayat tersebut mengungkapkan tujuan dasar dari setiap pembentukan rumah tangga, yaitu disamping untuk mendapatkan keturunan yang shaleh adalah untuk dapat hidup tenteram adanya suasana sakinah²⁷ yang disertai rasa kasih sayang. Pernikahan atau perkawinan mempunyai empat unsur, yaitu:²⁸ (1). Merupakan upacara luhur untuk

²⁶Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Depag RI, 1992), h. 644.

²⁷ Tujuan utama perkawinan dalam pandangan Al Qur'an adalah untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawadah, & rahmah. Sakinah terambil dari akar kata “Sakana” yang berarti diam/tenangnya sesuatu setelah bergejolak. Mawadah tersusun dari huruf m-w-d-h yang maknanya berkisar pada kelapangan dan kekosongan artinya kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan sehingga mendorong orang yang bersangkutan untuk memberdayakannya, lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan Al Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 2006), h. 192, 208 dan 195.

²⁸Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 174.

meng-halalkan hubungan suami dan isteri, (2). Pernyataan perkawinan menggunakan kalimat Allah, yaitu lafal nikah atau tajwid, atau dengan terjemah dari kedua kata tersebut, (3). Upacara luhur itu merupakan majelis yang harus dihadiri setidaknya oleh calon mempelai pria, wali dari calon mempelai wanita, dan dua orang saksi, (4). Sahnya pernikahan ditentukan oleh syara'.

Perkawinan bertujuan untuk menentramkan (menenangkan) jiwa, melestarikan, memenuhi kebutuhan biologis dan melaksanakan latihan dalam memikul tanggung jawab atau bisa disebut dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmat.²⁹

Tujuan murni perkawinan adakalanya tidak tercapai sehingga sering terjadi perceraian, dalam Islam perceraian merupakan sesuatu yang halal dan paling di benci Allah Swt.³⁰ Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa bercerai bukanlah suatu tindakan yang haram. Memang tujuan menikah bukanlah untuk bercerai, tetapi dalam kondisi pernikahan yang sudah tidak bisa memberikan keberkahan kepada kedua belah pihak, maka bercerai adalah jalan dalam

penyelesaian. Perceraian itu pun terjadi secara baik-baik, tanpa harus ada yang menyisakan sisa-sisa kemarahan atas kondisi penyebab perceraian atau persengketaan masalah atas pembagian harta setelah perceraian.³¹

Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami isteri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak di bina dapat menjadi pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami isteri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian. Dalam sebuah rumah tangga sulit digambarkan tidak terjadinya sebuah percetakan.

Setiap perkawinan tentulah ingin bertahan seumur hidup, adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang di idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka, maka terbukalah pintu bagi perceraian.³² Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta

²⁹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah*, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h. 2.

³⁰ Muhammad Ahmad Vad' aq, *Muhammad Saw The Real Rahmatan Lil'Alamin*, (Bekasi: Pustaka Al-Khairat, 2010), h. 71.

³¹ Himatu Rodiah, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam Berdasarkan Al Qur'an & As Sunnah*, (Tangerang: Lembar Pustaka Indonesia, 2015), h. 1.

³² Rusmala Dewi Jayanti, *Faktor penyebab tingginya perkara Cerai Gugat di pengadilan Agama kota Palembang*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2007), h. 18.

kasih yang melahirkan ketentraman jiwa, membuat hati teduh³³ dan kebahagiaan. Maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Menjadilah kasus perceraian di Pengadilan sebagai perkara yang paling banyak ditangani hakim.³⁴ Tak terkecuali Pengadilan Agama kota Bekasi, yang setelah saya amati dalam forum persidangan saya menemukan betapa banyaknya perkara cerai gugat³⁵ di bandingkan cerai talak³⁶ di pengadilan tersebut, entah problem atau faktor apa yang menyebabkan meningkatnya perkara cerai gugat tersebut, mungkin saja problem yang mendorong terjadinya

³³Abu Umar Basyier, *Mengapa Harus Bercerai*, (Surabaya: Shafa Publika, 2012), h. 25.

³⁴Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili, Lihat Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

³⁵Cerai gugat (*khulu'*) ialah melepaskan diri seorang isteri dari kekuasaan suami sehingga suami tidak bisa merujuk lagi kepadanya kecuali atas izin isteri, lihat Mohammed Osman El Khosht, *Fiqh Wanita Dari Klasik sampai Modern*, (Solo: Tinta Medina, 2013). Cet II, h. 215.

³⁶Cerai talak ialah melepaskan ikatan pernikahan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki, karena ia yang membiayai kehidupan berumah tangga, lihat, Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), Entri "Talak" h. 219.

cerai gugat tersebut karena ketidakpuasan isteri terhadap suaminya baik nafkah lahir maupun batin, masalah anak, kekerasan terhadap isteri, suami pergi tanpa keterangan, suami bermoral buruk dan problem lain yang mengarah pada kasus perceraian cerai gugat tersebut.

Untuk memperoleh gambaran tentang cerai gugat, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai perceraian. Perceraian adalah berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri.³⁷ Perceraian dibagi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam penulisan skripsi ini penulis hanya membatasi pada masalah cerai gugat. Cerai gugat berarti, putus hubungan sebagai isteri.³⁸ Sedangkan gugat (gugatan) berarti suatu cara untuk menuntut hak melalui putusan pengadilan.³⁹

Setelah mengetahui latar belakang mengenai putusnya perkawinan yang telah di rangkai di atas perlu diketahui bahwa kasus perceraian di kota Bekasi dalam kurun waktu dua tahun yakni tahun 2013 perkara cerai gugat sesuai data yang diterima

³⁷Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993), h. 1.

³⁸Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.76.

³⁹Zainul Bahri, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*, (Bandung: Angkasa, 1993), h. 8.

berjumlah 3.492 perkara⁴⁰ dan pada tahun 2014 berjumlah 3.708 perkara.⁴¹ Sedangkan cerai talak pada tahun 2013 sesuai data yang diterima berjumlah 754 perkara⁴² dan pada tahun 2014 berjumlah 887 perkara.⁴³ Banyaknya cerai gugat dibandingkan cerai talak yang diajukan oleh pihak Isteri tentulah di latar belakang oleh faktor-faktor tertentu penyebab terjadinya cerai gugat tersebut. Ditetapkannya undang-undang mengenai cerai gugat yakni untuk melindungi hak-hak kaum Wanita yang disebabkan Suami tidak berfungsi sebagai pemimpin rumah tangga, diantaranya tidak diberi nafkah lahir bathin, tuntunan ekonomi, suami bermoral buruk, dijodohkan orang tua, suami pergi tanpa keterangan, melanggar taklik talak, mabuk mabukan, penjudi, murtad, pisah ranjang, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan wanita mengajukan gugatan terhadap suaminya.

Hal yang memotivasi penulis untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Bekasi, menyangkut judul di atas dari penelitian tersebut di harapkan mampu memberikan jawaban dan penjelasan yang

detail. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.⁴⁴ Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013-2014.

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk memperjelas, menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam penelitian atau pembahasan masalah yang sama. Dalam penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan penjelasan sebagai berikut:

Kajian tentang cerai gugat telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. Namun, kajian tentang “Faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi” setahu penulis belum pernah ada. Penelitian terdahulu Kholis Adi Wibowo dengan judul Analisa cerai gugat tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yakni dikenal dengan pendekatan alamiah sebagai sumber data langsung. Penelitian ini membahas tentang analisis cerai gugat secara umum yang terjadi

⁴⁰ Rekapitulasi perkara cerai gugat tahun 2013, Pengadilan Agama Bekasi.

⁴¹ Rekapitulasi perkara cerai gugat tahun 2014, Pengadilan Agama Bekasi.

⁴² Rekapitulasi perkara cerai talak tahun 2013, Pengadilan Agama Bekasi.

⁴³ Rekapitulasi perkara cerai talak tahun 2014, Pengadilan Agama Bekasi.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum cct-III*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 42.

di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang secara umum pada tahun 2001. Dalam skripsi ini disebutkan tentang hal-hal yang diperbolehkannya cerai gugat, yaitu karena suami tidak memberi nafkah, suami melakukan penganiayaan, dan karena suami selingkuh.⁴⁵

Skripsi Iin Marlina dengan judul korelasi antara *khulu'* dengan wanita menurut Islam. penelitian yang menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) memaparkan tentang *khulu'* sebagai penyebab putusnya perkawinan dan *khulu'* sebagai pembelaan hak wanita menurut hukum Islam.⁴⁶

Skripsi Nanin Sudardi dengan judul putusan pengadilan agama tentang gugat cerai karena suami menyeleweng di kota Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama kota Malang). Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif memaparkan tentang beberapa kasus cerai gugat karena suami menyeleweng, proses gugat cerainya, serta putusan masing-masing kasus cerai gugat di pengadilan Agama kota Malang.⁴⁷

⁴⁵Kholis Adi Wibowo, *Analisa Cerai Gugat tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Malang (2002).

⁴⁶Iin Marlina, *Korelasi Khulu' dengan Hak Wanita Menurut Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam "45" Bekasi (1999).

⁴⁷Nanin Sudardi, *Putusan Pengadilan Agama Tentang Gugat Cerai Karena*

Skripsi Swanfri dengan judul cerai gugat di Pengadilan Agama Klaten, analisis terhadap perceraian faktor suami meninggalkan tanggung jawab tahun 1997-1999, penelitian ini menitikberatkan pada permasalahan yang menyebabkan suami meninggalkan tanggung jawab sehingga mendorong isteri untuk melakukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Klaten ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim.⁴⁸

Dari beberapa penelitian di atas, ada yang memiliki persamaan pembahasan yang di bahas dalam penelitian. Namun persamaan itu hanya terdapat pada satu segi saja seperti jenis penelitian yang empiris serta pendekatan penelitian yang berupa kualitatif-deskriptif, dan pada cerai gugatnya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa belum ada yang membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi.

Hasil Penelitian

A. Deskripsi Data Penelitian

Suami Menyeleweng di Kota Malang, (Studi Kasus di Pengadilan Agama kota Malang), skripsi tidak diterbitkan, Universitas Islam Negeri Malang (2002).

⁴⁸Swanfri, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis terhadap perceraian faktor suami meninggalkan tanggung jawab tahun 1997-1999*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Faktor-Faktor Penyebab Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan empat orang hakim Pengadilan Agama Bekasi yaitu Tawar Gasara, Katong Pujadi Solih, Firris Barlian, dan Praptiningsih, bahwa yang dapat dijadikan landasan hukum dalam memutuskan suatu perkara persidangan khususnya tentang faktor-faktor penyebab cerai gugat adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam.

1. Poligami Tidak Sehat

Poligami tidak sehat disebabkan karena suami melakukan poligami tanpa izin dari isteri dan tidak memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya poligami, sehingga isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Drs. Katong Pujadi Solih mengatakan bahwa, “Banyak faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, diantaranya faktor kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, poligami tidak sehat sehingga isteri mengajukan cerai gugat di pengadilan ini, lebih jelas lagi menurut kompilasi hukum Islam pasal 116.”⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi oleh Drs. Katong Pujadi Solih hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 jam 10.00.

Praptiningsih, S.H., M.H menjelaskan bahwa “Ada banyak faktor diantaranya poligami tidak sehat, krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dll.”⁵⁰

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai poligami tidak sehat sebagai faktor penyebab cerai gugat. diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Jumlah Cerai Gugat Karena Poligami Tidak Sehat

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	30 Kasus	0,86%
2014	111 Kasus	3%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas perceraian akibat poligami tidak sehat di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 berjumlah 30 kasus atau 0,86 % dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 111 kasus atau 3 %.⁵¹

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi oleh Praptiningsih, S.H., M.H., hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 10.00.

⁵¹ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

2. Moralitas (Krisis Ahlak)

Krisis ahlak disini menyangkut perilaku suami yang tidak baik. Suami sering menyakiti isteri, sehingga hal ini yang mendorong isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Disamping itu suami suka mabuk-mabukan dan melakukan perjudian, Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi, Praptiningsih, S.H., M.H mengatakan bahwa, “Krisis ahlak merupakan salah satu faktor penyebab isteri mengajukan cerai gugat, menurut pengalam saya selama jadi hakim, cerai gugat karena faktor ini dikarenakan suami berkelakuan tidak baik, suka membentak isteri, memukul anak dan disamping itu suka melakukan perjudian dan mabuk-mabukan. selain itu juga faktor kekerasan dan tidak ada tanggung jawab juga paling dominan di pengadilan agama Bekasi. Hal ini jelas melanggar aturan agama dan negara yang termuat dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (a).”⁵²

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai krisis ahlak sebagai faktor penyebab cerai gugat diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut,

⁵²Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi oleh Praptiningsih, S.H., M.H., hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 10.00.

sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jumlah Cerai Gugat Karena Krisis Ahlak

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	37 Kasus	1,06%
2014	63 Kasus	1,70%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas cerai gugat karena krisis ahlak di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 berjumlah 37 kasus atau 1,06 % dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63 kasus atau 1,70 %.⁵³

3. Cemburu

Cemburu merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Penyebab cemburu disini ialah isteri selalu curiga terhadap suami yang selalu khawatir suami tersebut menyimpan wanita lain. Sifat cemburu merupakan fitrah manusia karena dibalik cinta kasih selalu ada kecemburuan.

Tabel 3: Jumlah Cerai Gugat Karena Cemburu

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	29 Kasus	0,83%
2014	10 Kasus	0,27%

⁵³ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, faktor cerai gugat karena cemburu yang terjadi di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 sebanyak 29 kasus atau 0,83 % dan pada tahun 2014 menurun menjadi 10 kasus atau 0,27 %.⁵⁴

4. Kawin Paksa

Kawin paksa juga menjadi salah satu sebab isteri mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. kawin paksa disini sang isteri dipaksa kawin oleh orang tua dengan orang yang tidak dicintainya, sehingga ketika dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan yang akhirnya terjadilah perceraian.

Tabel 4: Jumlah Cerai Gugat Karena Kawin Paksa

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	4 Kasus	0,12%
2014	4 Kasus	0,11%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, cerai gugat karena sebab kawin paksa pada tahun 2013 berjumlah 4 kasus atau 0,12 % dan pada tahun 2014 berjumlah 4 kasus atau 0,11 %.⁵⁵

⁵⁴ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

⁵⁵ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

5. Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu sebab terjadinya perceraian di pengadilan agama Bekasi. faktor ekonomi paling penting karena sebagai penunjang bagi kehidupan rumah tangga. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Drs. Katong Pujadi Soleh menjelaskan bahwa, “Berdasarkan pengalaman yang saya amati faktor yang paling dominan terjadinya cerai gugat di pengadilan ini adalah krisis ekonomi sehingga terbukalah gerbang-gerbang faktor yang lain yang menyebabkan isteri mengajukan gugat cerai di pengadilan ini.”⁵⁶

Firris Barlian S.Ag., M.H menjelaskan bahwa, “Banyak sekali faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama ini, berdasarkan data yang diterima terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, suami bermoral buruk (krisis ahlak), tidak ada tanggung jawab dari suami, tidak memberi nafkah terhadap isteri dll. Faktor yang paling dominan terjadi tidak ada keharmonisan, kemudian tidak ada tanggung jawab dan faktor ekonomi. Keharmonisan itu paling

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Drs. Katong Pujadi Soleh hari jumat tanggal 15 Juli 2016 jam 10.00.

penting dalam kehidupan rumah tangga.”⁵⁷

Drs. H. M. Tawar Gasara S.H., M.H mengatakan bahwa, ”Yang paling banyak terjadi ialah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Kemudian faktor ekonomi yang disebabkan suami tidak bekerja karena PHK. Nah, faktor ekonomi ini merupakan faktor paling utama dalam menunjang kehidupan rumah tangga.”⁵⁸

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai ekonomi sebagai faktor penyebab cerai gugat. Diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 5: Jumlah Cerai Gugat Karena Ekonomi

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	1.314 Kasus	37,63%
2014	1.589 Kasus	42,85%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas cerai gugat yang disebabkan karena faktor ekonomi di Pengadilan Agama Bekasi

⁵⁷Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Firris Barlian, S.Ag., M.H hari jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 13.30.

⁵⁸Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Drs. H. M. Tawar Gasara S.H., M.H hari jumat tanggal 15 juli 2016 jam 10.30.

selama tahun 2013 menempati angka tertinggi yakni berjumlah 1.314 kasus atau 37,63 % dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.589 kasus atau 42,85 %.⁵⁹

6. Tidak Ada Tanggung Jawab

Tidak ada tanggung jawab disini adalah suami tidak memberi nafkah pasca pernikahan. Sehingga isteri mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Drs. Katong Pujadi Soleh menguraikan bahwa, “Banyak faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, diantaranya faktor kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, poligami tidak sehat sehingga isteri mengajukan cerai gugat di pengadilan ini, lebih jelas lihat kompilasi hukum Islam pasal 116.”⁶⁰

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai tidak ada tanggung jawab sebagai faktor penyebab cerai gugat, diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor

⁵⁹Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Drs. Katong Pujadi Soleh hari jumat tanggal 15 Juli 2016 jam 10.00.

tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Jumlah Cerai Gugat Karena Tidak Ada Tanggung Jawab

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	425 Kasus	12,17%
2014	349 Kasus	9,41%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel diatas Cerai gugat karena tidak ada tanggung jawab di Pengadilan Agama Bekasi pada tahun 2013 berjumlah 425 kasus atau 12,17 % dan pada tahun 2014 menurun menjadi 349 kasus atau 9,41 %.⁶¹

7. Kawin di Bawah Umur

Kawin dibawah umur juga menjadi sebab terjadinya perceraian. Kawin dibawah umur disini ialah antara suami dan isteri menikah usia muda yang rentan dengan proses pendewasaan sehingga belum mengetahui tujuan nikah yang sebenarnya, sehingga munculah per cek-cokan yang mengarah pada perceraian.

Tabel 7: Jumlah Cerai Gugat Karena Kawin Dibawah Umur

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	1 Kasus	0,03%
2014	0 Kasus	0%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

⁶¹Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

Berdasarkan tabel di atas cerai gugat karena kawin dibawah umur pada tahun 2013 berjumlah 1 kasus atau 0,03 % dan pada tahun 2014 berjumlah 0 kasus atau 0 %.⁶²

8. Kekerasan Fisik/Jasmani

Kekerasan fisik/jasmani masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kekejaman jasmani merupakan salah satu faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Praptiningsih, S.H., M.H mengatakan bahwa, “Ada banyak faktor diantaranya poligami tidak sehat, krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak harmonis dll. Menurut pengalaman saya selama jadi hakim yang paling dominan adalah faktor kekerasan dan tidak ada tanggung jawab.”⁶³

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai kekejaman jasmani sebagai faktor penyebab cerai gugat. Diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama

⁶² Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

⁶³Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Praptiningsih S.H., M.H hari jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 10.00.

Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Jumlah Cerai Gugat Karena Kekejaman Jasmani

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	64 Kasus	1,83%
2014	108 Kasus	2,90%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas, kekejaman jasmani menjadi salah satu faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. pada tahun 2013 kekejaman jasmani berjumlah 64 kasus atau 1,83 % dan pada tahun 2014 berjumlah 108 kasus atau 2,90 %.⁶⁴

9. Kekerasan Mental

Kekerasan/kekejaman mental masuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Kekejaman mental merupakan salah satu faktor penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi. kekejaman mental disini suami melakukan kekerasan mental terhadap isteri yang mempengaruhi psikologisnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Praptiningsih, S.H., M.H mengatakan bahwa, “Ada banyak faktor diantaranya poligami tidak sehat,

⁶⁴ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak harmonis dll. Menurut pengalaman saya selama jadi hakim yang paling dominan adalah faktor kekerasan dan tidak ada tanggung jawab.”⁶⁵

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai kekejaman mental sebagai faktor penyebab cerai gugat diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9: Jumlah Cerai Gugat Karena Kekejaman Mental

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	6 Kasus	0,17%
2014	1 Kasus	0,03%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas cerai gugat karena faktor kekejaman mental pada tahun 2013 berjumlah 6 kasus atau 0,17 % dan pada tahun 2014 berjumlah menjadi 1 kasus atau 0,03 %.⁶⁶

⁶⁵Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Praptiningsih S.H., M.H hari jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 10.00.

⁶⁶ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

10. Cacat Biologis

Cacat biologis disini ialah suatu penyakit baik jasmani maupun rohani yang dialami oleh suami dan sukar dihilangkan atau dapat dihilangkan tetapi dengan waktu yang lama.

Tabel 11: Jumlah Cerai Gugat Karena Cacat Biologis

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	1 Kasus	0,03%
2014	0 Kasus	0%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas cacat biologis atau penyakit merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, pada tahun 2013 kasus ini sebanyak 1 kasus atau 0,03 % dan pada tahun 2014 berjumlah 0 kasus atau 0 %.⁶⁷

11. Gangguan Pihak Ketiga

Gangguan pihak ketiga merupakan salah satu penyebab terjadinya cerai

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	338 Kasus	9,68%
2014	317 Kasus	8,50%

gugat di Pengadilan Agama Bekasi. Gangguan pihak ketiga disini maksudnya karena ada pihak luar selain suami isteri yang berperan dalam menyebabkan perceraian. Berdasarkan

⁶⁷Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi,

Drs. Katong Pujadi Solih mengatakan bahwa, "Banyak faktor cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi, diantaranya faktor kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak ada tanggung jawab, tidak ada keharmonisan, poligami tidak sehat sehingga isteri mengajukan cerai gugat di pengadilan ini, lebih jelas lagi menurut kompilasi hukum Islam pasal 116."⁶⁸

Praptiningsih, S.H., M.H menjelaskan bahwa "Ada banyak faktor diantaranya poligami tidak sehat, krisis ahlak, cemburu, kawin paksa, ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kekerasan, gangguan pihak ketiga, tidak ada keharmonisan dll."⁶⁹

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai gangguan pihak ketiga sebagai faktor penyebab cerai gugat. Diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12: Jumlah Cerai Gugat Karena Gangguan Pihak Ketiga

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Drs. Katong Pujadi Solih hari jumat tanggal 15 Juli 2016 jam 10.00.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Praptiningsih S.H., M.H hari jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 10.00.

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas cerai gugat karena faktor gangguan pihak ketiga pada tahun 2013 berjumlah 338 kasus atau 9,68 % dan pada tahun 2014 berjumlah 317 kasus atau 8,50 %.⁷⁰ Firris Barlian., S.Ag., M.H menjelaskan bahwa, “Banyak sekali faktor penyebab terjadinya cerai gugat di Pengadilan Agama ini, berdasarkan data yang diterima terjadinya tindak kekerasan terhadap isteri, tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, suami bermoral buruk (krisis ahlak), tidak ada tanggung jawab dari suami, tidak memberi nafkah terhadap isteri dll. Faktor yang paling dominan terjadi tidak ada keharmonisan, kemudian tidak ada tanggung jawab dan faktor ekonomi. Keharmonisan itu paling penting dalam kehidupan rumah tangga.”⁷¹

Data yang diperoleh melalui wawancara di atas, mengenai tidak ada keharminisan sebagai faktor penyebab cerai gugat. Diperkuat dengan data yang menjelaskan jumlah cerai gugat di Pengadilan Agama Bekasi yang disebabkan oleh faktor

⁷⁰ Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Bekasi Firris Barlian S.Ag., M.H hari jumat tanggal 22 Juli 2016 jam 13.30.

tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 13: Jumlah Cerai Gugat Karena Tidak Ada Keharmonisan

Tahun	Jumlah	Persentase
2013	612 Kasus	17,53%
2014	1.064 Kasus	28,70%

Sumber : Data Penyebab Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi

Berdasarkan tabel di atas faktor tidak adanya keharmonisan merupakan faktor yang terbesar kedua setelah faktor ekonomi di pengadilan agama Bekasi yakni pada tahun 2013 berjumlah 612 kasus atau 17,53 % dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1064 kasus atau 28,70 %.⁷²

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan pada bab sebelumnya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

Faktor penyebab cerai gugat di pengadilan agama Bekasi dalam kurun waktu dua tahun yakni 2013 dan 2014 adalah poligami tidak sehat pada tahun 2013 berjumlah 30 kasus (0,86%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 111 kasus (3%), krisis ahlak pada tahun 2013 berjumlah 37 kasus (1,06%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 63 kasus (1,70%), cemburu tahun 2013

⁷² Rekapitulasi Perkara Cerai Gugat Pengadilan Agama Bekasi Tahun 2013-2014.

berjumlah 29 kasus (0,83%) dan tahun 2014 berjumlah 10 kasus (0,27%), kawin paksa pada tahun 2013 berjumlah 4 kasus (0,12%) dan pada tahun 2014 berjumlah 4 kasus (0,11%), ekonomi pada tahun 2013 berjumlah 1.314 kasus (37,63%) dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 1.589 kasus (42,85%), tidak ada tanggung jawab tahun 2013 425 kasus (12,17%) dan pada tahun 2014 berjumlah 349 kasus (9,41%), kekejaman jasmani pada tahun 2013 berjumlah 64 kasus (1,83%) dan pada tahun 2014 berjumlah 108 kasus (2,90%), kekejaman mental pada tahun 2013 berjumlah 6 kasus (0,17%) dan pada tahun 2014 berjumlah 1 kasus (0,03%), cacat biologis pada tahun 2013 berjumlah 1 kasus (0,03%) dan pada tahun 2014 berjumlah 0 kasus (0%), gangguan pihak ketiga pada tahun 2013 berjumlah 338 kasus (9,68%) dan pada tahun 2014 berjumlah 317 kasus (8,50%), tidak ada keharmonisan pada tahun 2013 berjumlah 612 kasus (17,53%) dan pada tahun 2014 berjumlah 1.064 kasus (28,70%).

Faktor yang paling dominan penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Bekasi adalah faktor ekonomi yang menempati angka tertinggi dibandingkan faktor-faktor lainnya.

Dalam mengatasi banyaknya cerai gugat, Hakim pengadilan agama Bekasi menerapkan asas dalam pengadilan agama bahwa menyelesaikan perkara secara cepat yaitu tidak

menunda-nunda perkara untuk diputus dan berbagi tugas pada ketiga majelis hakim serta para pegawai pengadilan agama untuk segera menyelesaikan perkara secepatnya. Apabila kita kaitkan dengan ilmu ushul fiqh yakni adanya metode istihsan dengan cara mempertimbangkan atau menghitung-hitung sesuatu serta menganggapnya kebaikan. Apabila kita melihat kasus perceraian yang terjadi di pengadilan agama sangatlah banyak apalagi kasus cerai gugat yang dilakukan isteri terhadap suaminya. Perceraian adalah suatu hal yang dibenci Allah Swt, hal ini sesuai dengan isyarat Rasulullah Saw dalam hadistnya,

عن ابن عمرَ عن النَّبِيِّ ص.م قَالَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Ibnu Umar, Nabi Saw bersabda : “Perbuatan yang Halal yang paling dibenci Allah adalah talak”* (H.R. Abu Daud)

Dalam perceraian pasti ada kebohongan yang terjadi antara pasangan suami dan isteri ketika memutuskan hendak bercerai, namun apabila perceraian itu memang sangat baik untuk pasangan suami isteri dan juga apabila rumah tangga tersebut bila diteruskan akan menimbulkan kemudharatan maka jalan yang terbaik adalah perceraian.

Implikasi

Dari penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya cerai gugat di pengadilan agama Bekasi, dapat dikemukakan bahwa bagi

pasangan suami isteri yang ingin bercerai seharusnya memikirkan terlebih dahulu baik itu cerai talak maupun cerai gugat agar tidak menyesal dikemudian hari, dan apabila ingin melakukan perceraian baik dari pihak suami maupun isteri sebaiknya mendaftar ke pengadilan agama untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan ketetapan hukum yang berlaku, semua itu ditujukan agar permasalahan yang mendasar dalam penyebab terjadinya perceraian itu terungkap tuntas dan tidak ada yang dikurangi sedikitpun baik dari segi kewajiban dan ketetapan yang telah ditentukan bagi mereka yang bercerai

Selain itu, dalam perkara perceraian ini, bagi mereka yang telah menjalani proses perceraian di Pengadilan Agama akan lebih jelas nasib dan tujuannya setelah dibacakan putusan oleh hakim, diantaranya dalam masalah ketetapan status, sehingga memudahkan bagi mereka yang ingin menikah kembali.

Saran

Penjelasan mengenai cerai gugat (khulu') sangat luas pembahasannya, sehingga apa yang tertuang dalam skripsi ini sangat terbatas. Oleh karena itu beberapa saran dari penulis untuk diperhatikan pembaca adalah sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya cerai gugat yang terjadi di pengadilan agama Bekasi maka Hakim pengadilan agama Bekasi harus bekerja ekstra

teliti dan bijaksana untuk memutus perkara cerai gugat agar memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berperkara.

2. Hendaklah kepada para pejabat Badan Penasihat Pembina dan Pelestarian Perkawinan (BP4), agar dapat lebih maksimal lagi dalam memberikan pembelajaran dan penyuluhan tentang pembentukan keluarga yang harmonis agar tidak meningkat angka perceraian khususnya cerai gugat.
3. Suami selaku kepala rumah tangga hendaknya menjadi tauladan bagi keluarganya, membina hubungan yang baik dengan anggota keluarganya agar terciptanya keharmonisan dan tercapainya tujuan pernikahan yakni keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
4. Perempuan itu ibarat pakaian bagi laki-laki menghangatkan di musim hujan dan mendinginkan saat kemarau, maksudnya antara suami dan isteri harus saling pengertian satu sama lain, harus saling menyadari peran dan fungsi selaku suami dan isteri dalam bahtera rumah tangga. Dan apabila terjadi sengketa atau konflik diantara kedua belah pihak, jangan mengedepankan egoisme masing-masing yang akhirnya mengarah pada kasus perceraian baik Cerai Talak maupun Cerai Gugat. Sebagai patner antara suami dan isteri diperlukan saling mengerti dan memahami satu sama lain.

5. Untuk lebih jelas dalam pemahaman mengenai Cerai Gugat (Khulu') ini, pembaca dapat memperluas wawasan dengan membaca literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dengan Cerai Gugat. Tetapi selain itu ada langkah yang lebih baik lagi yakni dengan menyaksikan langsung prosesi perceraian baik Cerai Talak maupun cerai gugat di Pengadilan Agama, sehingga pembaca dapat merasakan keadilan dan pengakuan Islam atas hak-hak wanita.
6. Agar tetap terjaga kelanggengan bahtera rumah tangga sampai suami mengucapkan talaknya dan begitu juga isteri jangan sampai mengajukan Khulu'nya maka perlu ditingkatkan pengetahuan dan kesiapan bagi calon suami isteri sebelum memasuki bahtera rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2010.
- Abdurrahman., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Abidin, Zainal. *Kalau Kau Jantan Ceraikan Aku*. Jakarta: Pustaka Imam Bonjol, 2014.
- Abu Bakar Al Husaini, Al Imam Taqiuddin. *Kifayatul Akhyar Jilid III Kitab hukum Islam dilengkapi Dalil Qur'an dan Hadist*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abu Amar, Imron. *Terjemah Fathul Qarib Jilid II*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Adam, Yesmil Anwar. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008.
- Afifudin, Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- al-Albany, Muhammad Nashiruddin. *Tarjamah Riyadhus Shalihin Jilid I*. Surabaya: Duta Ilmu, 2003.
- al-Asqalani, Al Hafidh Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- al-Maraghiy, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al Maraghiy Jilid II*. Beirut: Dar Al Fikr, 1984.
- al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) Dilampiri Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- al-Istanbuli, Mahmud Madi dan Asy Syilbi Musthafa Abu Nashr. *Wanita Teladan, Isteri-Isteri, Putri-Putri & Sahabat Wanita Rasulullah Saw*. Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Ahmad, Imam. *Musnad Imam Ahmad Jilid 5*. Beirut: Dar Al Fikr, t.t.
- Amar, Imron Abu. *Terjemah Fathul Qarib Jilid II*. Kudus: Menara Kudus, 1983.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*

- Cct-II*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az- Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bachtiar, Wari. *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Baharuddin, *Psikologi Pendidikan Refleksi Teoritis Terhadap Fenomena*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2007.
- Bahrejsj, Hussein, *Himpunan Hadits Shahih Muslim*. Surabaya: Al Ikhlas, 1987.
- Bahri, Zainul, *Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik*. Bandung: Angkasa, 1993.
- Bahari, Adib, *Prosedur Gugatan Cerai dan Pembagian Harta Gono-Gini dan Hak Asuh Anak*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2012.
- Basyier, Abu Umar, *Mengapa Harus Berccrai*. Surabaya: Shafa Publika, 2012.
- Chafidh, M. Afnan, & A. Ma'aruf Asrori. *Tradisi Islam Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian*. Surabaya: Khalista, 2006.
- Dasuki, Hafizh, dkk. *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Djannah, Fathul, Rustam, Nurasiah, Masganti Sitorus, Chuzaimah Batubara. *Kekerasan Terhadap Isteri*. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Karya Toha Putra, 1998.
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI, 1992.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta: 2000.
- El-Khost, Mohamed Osman, *Fiqh Wanita Dari Klasik Sampai Modern*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Rsearch Jilid I*. Jakarta: Andi, 2000.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah Al Haditsah*. Jakarta: Rajawali Press, 1999.
- Hasbi Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Riqki Putra, 2010.

- Hassan, A, *Tafsir Al Furqon*. Jakarta: Dewan Dakwah Islam Indonesia, 1978.
- Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- H.R. Abu Dawud dalam *kitab An-Nikah* nomor 1863 dan Ibnu Majah dalam *kitab An-Nikah* nomor 2008.
- Hoerudin, Ahrum. *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*. Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999.
- Jamali, Abdul. *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsersium Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1992.
- Jayanti, Rusmala Dewi. *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama kota Palembang*, Skripsi, Jakarta: UIN, 2007.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)* Pasal 20 tentang akad
- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Marlina, Iin. *Korrelasi Khulu' dengan Hak Wanita Menurut Hukum Islam*. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Islam "45" Bekasi, 1999.
- Marbun, Rocky. *Kamus Hukum Lengkap*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Muhammad, Kamil. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap, Cet-I*. Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Mughniyah, Jawad Muhammad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2014.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara 2002.
- Nuraida. *Kawin Paksa Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian (Analisis Putusan PA Tanggerang Perkara Nomor 940/Pdt.G/2009/PA.Tng)*. skripsi tidak diterbitkan: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Nuruddi, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No.1/1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Cet.I, Jakarta: Penada Media, 2004.
- Nur'ali, Tedi, *Hak dan Kewajiban Mantan Suami Isteri Pada Masa Iddah Cerai*, Skripsi, Program Studi Al Ahwal As Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Unisma, 2005.

- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Qalyubi dan Umairah. *Hasyiyatani Qalyubi wa Umairah Juz III*. Beirut: Dar al Fikr, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Rahiem, Husni. *Perkembangan Ilmu Fiqh Di Dunia Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan, UU Nomor 1 Tahun 1974*.
- Rodiah, Himatu, *Hukum Perceraian Untuk Wanita Islam Berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah*, Tangerang: Lembar pustaka Indonesia, 2015.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Terjemah Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 6*. Bandung: PT. Al Ma'arif, 1994.
- Said, Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Al Husna, 1993.
- Satroatmojo, Asro. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Saebani, Beni Ahmad, Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Cet 1, Pustaka Setia, 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Cet I, Pustaka Setia, 2001.
- Setiawan, Reza, *Tingginya Volume Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, Skripsi, Program studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Subekti, R, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, t.t.
- Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa 1995.
- Sudjana, Nana. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudardi, Nanin. *Putusan Pengadilan Agama Tentang Gugat Cerai Karena Suami Menyeleweng di Kota Malang (Studi Kasus di Pengadilan Agama kota Malang)*.

- Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Islam Negeri, 2002.
- Suwaitan, Tariq. *Biografi Imam Syafi'i*. Jakarta: Zaman, 2015.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al Qur'an*. Jakarta: Mizan, 2006.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi contoh proposal dan laporan penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sujanto, Agus, dkk. *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Suwaitan, Tariq, *Biografi Imam Syafi'i*, Jakarta: Zaman, 2015.
- Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.
- Syaifudin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syahr, Saidus. *Asas-Asas Hukum Islam*. Bandung: Alumni, 1996.
- Syamsudin, Zaenal Abidin, *Romantika Kawin Muda*, Jakarta: Pustaka Imam Abu Hanifah, 2008.
- Sockanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sockanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1999.
- Swanfri, *Cerai Gugat di Pengadilan Agama Klaten, Analisis terhadap perceraian faktor suami meninggalkan tanggung jawab tahun 1997-1999*. Skripsi tidak diterbitkan: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Thalib, M, *20 Perilaku Durhaka Suami Terhadap Isteri*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, t.t.
- UU Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di lengkapi rencana aksi nasional Hak Asasi Manusia tahun 2004-2009*, Jakarta: Eko Jaya, 2004.
- Usman, Husaini. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Bumi Aksara, 2003.
- Vad'au, Muhammad Ahmad. *Muhammad Saw The Real Rahmatan Lil'Alamin*. Bekasi: Pustaka Al-Khairat, 2010.
- Wibowo, Kholis Adi, *Analisa Cerai Gugat tahun 2001 di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang*, Skripsi tidak diterbitkan: Universitas Islam Negeri Malang 2002.
- Warson Munawwir, Ahmad. *Kamus Al Munawir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cet-I. Jakarta: Sinar Grafika. 1991.
- W. Alhafidz, Ahsin. *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013.